



PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 06 TAHUN 2010
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menyusun Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974](#) tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999](#) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000](#) tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
4. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. [Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008](#) tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005](#) tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007](#) tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008](#) tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomo 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010](#) tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG

SELATAN

dan

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Walikota adalah WaliKota Tangerang Selatan;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan;
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan ;
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Tangerang Selatan;

11. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Tangerang Selatan;
12. Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan adalah Rumah Sakit Umum dengan klasifikasi Rumah Sakit Umum Kelas C;
13. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan klasifikasi Type A;
14. Kecamatan adalah Kecamatan pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
15. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota dalam wilayah kerja Kecamatan;
16. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan
17. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kota Tangerang Selatan;
18. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan.
19. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Dinas Daerah, terdiri dari:
 - 1 Dinas Pendidikan;
 - 2 Dinas Kesehatan;
 - 3 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
 - 4 Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pemukiman;
 - 5 Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - 6 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
 - 7 Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
 - 8 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - 9 Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - 10 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - 11 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 12 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman;
 - 13 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- d. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :
 - 1 Badan, terdiri dari :
 - a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- b) Badan Lingkungan Hidup Daerah;
- c) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- d) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- e) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- f) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu ;

2 Kantor, terdiri dari :

- a) Kantor Arsip Daerah;
- b) Kantor Pemadam Kebakaran;
- c) Kantor Kebudayaan dan Pariwisata;
- d) Kantor Penanaman Modal;
- e) Kantor Perpustakaan Daerah.

e. Inspektorat Kota;

f. Satuan Polisi Pamong Praja;

g. Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan;

h. Kecamatan;

i. Kelurahan;

j. Lembaga Lain yaitu :

1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

2 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

BAB III
SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah adalah unsur Staf Pimpinan Pemerintah Daerah;
- (2) Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari;
 - a. Sekretaris Daerah, membawahkan :
 - 1 Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - 2 Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
 - 3 Asisten Administrasi Umum.

b. Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :

1. Bagian Bina Pertanahan, membawahi :

- a) Sub Bagian Perencanaan Pertanahan;
- b) Sub Bagian Bina Pengadaan Tanah;
- c) Sub Bagian Pengendalian Pertanahan.

2. Bagian Pemerintahan, membawahi :

- a) Sub Bagian Bina Administrasi Kecamatan dan Kelurahan;
- b) Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah;
- c) Sub Bagian Pemerintahan Umum.

3. Bagian Kesejahteraan Sosial, membawahi :

- a) Sub Bagian Kemasyarakatan;
- b) Sub Bagian Kelembagaan Sosial;
- c) Sub Bagian Bina Keagamaan.

4. Bagian Organisasi, membawahi :

- a) Sub Bagian Kelembagaan;
- b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
- c) Sub Bagian Analisis Jabatan.

c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, membawahkan :

1. Bagian Perekonomian, membawahi :

- a) Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing;
- b) Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi;
- c) Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah.

2. Bagian Pembangunan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Administrasi Pembangunan;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan APBD;
 - c) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan APBN.
3. Bagian Pengelola Teknologi Informasi, membawahi :
 - a) Sub Bagian Produksi;
 - b) Sub Bagian Sistem Informasi Manajemen;
 - c) Sub Bagian Pengolahan Data.
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
 1. Bagian Hukum, membawahi :
 - a) Sub Bagian Rancangan dan Pengkajian Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum ;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
 2. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum;
 - b) Sub Bagian Perlengkapan;
 - c) Sub Bagian Rumahtangga.
 3. Bagian Keuangan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - c) Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan.
 4. Bagian Humas dan Protokol, membawahi :
 - a) Sub Bagian Pemberitaan dan Publikasi;
 - b) Sub Bagian Dokumentasi;
 - c) Sub Bagian Protokol.

- (2) Asisten berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah;
- (3) Bagian di pimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten;
- (4) Sub Bagian di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian;
- (5) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini;
- (6) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Asisten Tata Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 6

- (1) Asisten Tata Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan di Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, dan Bina Pertanahan, Organisasi, serta membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan Perangkat Daerah pada lingkup Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Penanggulangan Bencana, Inspektorat Kota, Kesehatan, Pendidikan, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Sekretariat DPRD, Kecamatan, Kelurahan dan Rumah Sakit Umum serta kegiatan lintas sektoral sesuai dengan tugas pokok;

- (2) Asisten Tata Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 - a. Bagian Bina Pertanahan;
 - b. Bagian Pemerintahan;
 - c. Bagian Kesejahteraan Sosial;
 - d. Bagian Organisasi.

Bagian Kelima

Bagian Bina Pertanahan

Pasal 7

- (1) Bagian Bina Pertanahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan seluruh kegiatan Bagian Bina Pertanahan dalam rangka penyelenggaraan sebagian Tugas Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di Bagian Bina Pertanahan.
- (2) Bagian Bina Pertanahan, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan Pertanahan;
 - b. Sub Bagian Bina Pengadaan Tanah;
 - c. Sub Bagian Pengendalian Pertanahan.

Bagian Keenam

Bagian Pemerintahan

Pasal 8

- (1) Bagian Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan seluruh kegiatan Bagian Pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan sebagian Tugas Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di Bagian Pemerintahan.

- (2) Bagian Pemerintahan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Bina Administrasi Kecamatan dan Kelurahan;
 - b. Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah;
 - c. Sub Bagian Pemerintahan Umum.

Bagian Ketujuh

Bagian Kesejahteraan Sosial

Pasal 9

- (1) Bagian Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan melaporkan seluruh kegiatan bagian kesejahteraan sosial dalam rangka penyelenggaraan sebagian tugas Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di bagian kesejahteraan sosial.
- (2) Bagian Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kemasyarakatan;
 - b. Sub Bagian Kelembagaan Sosial;
 - c. Sub Bagian Bina Keagamaan.

Bagian Kedelapan

Bagian Organisasi

Pasal 10

- (1) Bagian Organisasi, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan melaporkan seluruh kegiatan bagian organisasi dalam rangka penyelenggaraan sebagian tugas Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di bagian organisasi.

- (2) Bagian Organisasi terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kelembagaan;
 - b. Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - c. Sub Bagian Analisis Jabatan.

Bagian Kesembilan

Asisten Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 11

- (1) Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan di Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Pengelola Teknologi Informasi serta membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan Perangkat Daerah pada lingkup Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, Perindustrian dan Perdagangan , Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kebudayaan, Bina Marga, Sumber Daya Air, Tata Kota, Bangunan dan Pemukiman, Perencanaan Pembangunan Daerah, Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup Daerah, serta kegiatan lintas sektoral sesuai dengan tugas pokok;
- (2) Asisten Ekonomi dan Pembangunan, membawahkan:
 - a. Bagian Perekonomian;
 - b. Bagian Pembangunan;
 - c. Bagian Pengelola Teknologi Informasi.

Bagian Kesepuluh

Bagian Perekonomian

Pasal 12

- (1) Bagian Perekonomian, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan melaporkan seluruh kegiatan bagian Perekonomian dalam rangka penyelenggaraan sebagian tugas Asisten Ekonomi dan Pembangunan di bagian Perekonomian;
- (2) Bagian Perekonomian, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Bina Produksi dan Pengembangan Daya Saing;
 - b. Sub Bagian Bina Produksi dan Retribusi;
 - c. Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah.

Bagian Kesebelas

Bagian Pembangunan

Pasal 13

- (1) Bagian Pembangunan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan melaporkan seluruh kegiatan bagian Pembangunan dalam rangka penyelenggaraan sebagian tugas Asisten Ekonomi dan Pembangunan di bagian Pembangunan.
- (2) Bagian Pembangunan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi Pembangunan;
 - b. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan APBD;
 - c. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan APBN.

Bagian Keduabelas

Bagian Pengelola Teknologi Informasi

Pasal 14

- (1) Bagian Pengelola Teknologi Informasi, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan melaporkan seluruh kegiatan bagian Pengelola Teknologi Informasi dalam rangka penyelenggaraan sebagian tugas Asisten Ekonomi dan Pembangunan di bagian Pengelola Teknologi Informasi;
- (2) Bagian Pengelola Teknologi Informasi, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Produksi;
 - b. Sub Bagian Sistem Informasi Manajemen;
 - c. Sub Bagian Pengolahan Data.

Bagian Ketigabelas

Asisten Adminitrasi Umum

Pasal 15

- (1) Asisten Adminitrasi Umum mempunyai tugas pokok mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Hukum, Umum dan Perlengkapan, Keuangan, Hubungan Masyarakat dan Protokol serta membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan Perangkat Daerah pada lingkup Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Perpustakaan, Arsip, Pemadam Kebakaran, Pelayanan Perijinan Terpadu, Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat KORPRI serta kegiatan lintas sektoral sesuai dengan tugas pokok.

- (2) Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
 - a. Bagian Hukum;
 - b. Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - c. Bagian Keuangan;
 - d. Bagian Humas dan Protokol.

Bagian Keempatbelas

Bagian Hukum

Pasal 16

- (1) Bagian Hukum mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan seluruh kegiatan Bagian Hukum dalam rangka penyelenggaraan sebagian Tugas Asisten Administrasi Umum di Bagian Hukum.
- (2) Bagian Hukum terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Rancangan dan Pengkajian Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.

Bagian Kelimabelas

Bagian Umum dan Perlengkapan

Pasal 17

- (1) Bagian Umum dan Perlengkapan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan melaporkan seluruh kegiatan Bagian Umum dan Perlengkapan dalam rangka penyelenggaraan sebagian tugas Asisten Administrasi Umum di Bagian Umum dan Perlengkapan

- (2) Bagian Umum terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Rumah Tangga.

Bagian Keenambelas

Bagian Keuangan

Pasal 18

- (1) Bagian Keuangan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan melaporkan seluruh kegiatan Bagian Keuangan dalam rangka penyelenggaraan sebagian tugas Asisten Administrasi Umum di Bagian Keuangan.
- (2) Bagian Keuangan terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan;
 - c. Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan.

Bagian Ketujuhbelas

Bagian Humas dan Protokol

Pasal 19

- (1) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan melaporkan seluruh kegiatan bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol dalam rangka penyelenggaraan sebagian tugas Asisten Administrasi Umum di bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.

- (2) Bagian Humas Dan Protokol terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pemberitaan dan Publikasi;
 - b. Sub Bagian Dokumentasi;
 - c. Sub bagian Protokol

Bagian Kedelapanbelas

Staf Ahli

Pasal 20

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Walikota dapat dibantu oleh Staf Ahli;
- (2) Staf Ahli pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
 - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
 - d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (3) Masing-masing Bidang pada ayat (2), di isi oleh seorang Staf Ahli dari Pegawai Negeri Sipil yang di angkat dan diberhentikan oleh Walikota;
- (4) Tugas pokok dan fungsi Staf Ahli di tetapkan oleh Walikota diluar tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dan memberikan telaahan mengenai masalah Pemerintahan daerah sesuai dengan Bidang tugasny;
- (5) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV
SEKRETARIAT DPRD

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 21

- (1) Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administratif terhadap DPRD;
- (2) Sekretariat DPRD di pimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang di angkat oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- (3) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (4) Bagian di pimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD;
- (5) Sub Bagian di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 22

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Umum;
 - c. Bagian Keuangan;
 - d. Bagian Persidangan;
 - e. Bagian Hukum dan Perundang-undangan
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Bagian Umum

Pasal 24

- (1) Bagian Umum mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Dewan dalam melaksanakan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan dan menyelenggarakan urusan rumah tangga DPRD.
- (2) Bagian Umum membawahkan:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Rumah Tangga.

Bagian Kelima

Bagian Keuangan

Pasal 25

- (1) Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Dewan dalam melaksanakan penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pembinaan administrasi perbendaharaan dan verifikasi.
- (2) Bagian Keuangan membawahkan:
 - a. Sub Bagian Perbendaharaan;
 - b. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan.

Bagian Keenam

Bagian Persidangan

Pasal 26

- (1) Bagian Persidangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Dewan memberikan layanan dan memfasilitasi penyelenggaraan rapat, persidangan DPRD serta membuat risalah..
- (2) Bagian Persidangan membawahkan:
 - a. Sub Bagian Risalah;
 - b. Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan dan Staf;
 - c. Sub Bagian Humas dan Protokol.

Bagian Ketujuh
Bagian Hukum dan Perundang-undangan

Pasal 27

- (1) Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Dewan dalam menyelenggarakan kegiatan penyiapan bahan kajian, penyusunan perancangan produk hukum, dokumentasi dan informasi hukum, Fasilitasi bantuan hukum bagi DPRD.
- (2) Bagian Hukum dan Perundang-undangan membawahkan:
 - a. Sub Bagian Pengkajian Hukum;
 - b. Sub Bagian Perancangan Produk Hukum;
 - c. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

BAB V

DINAS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 28

- (1) Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Bidang Pendidikan;
- (2) Dinas Pendidikan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 29

Dinas Pendidikan sebagai unsur otonomi daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Pendidikan.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar membawahkan:
 1. Seksi Bina Taman Kanak-Kanak;
 2. Seksi Bina Sekolah Dasar;
 3. Seksi Bina Sekolah Menengah Kesatu .
 - d. Bidang Pendidikan Menengah membawahkan:
 1. Seksi Bina Sekolah Menengah Atas;
 2. Seksi Bina Sekolah Menengah Kejuruan;
 - e. Bidang Pendidik Non Formal dan Informal membawahkan:
 1. Seksi Pendidikan Agama Usia Dini;
 2. Seksi Pendidikan Masyarakat;
 3. Seksi Kursus dan Kelembagaan.
 - f. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan membawahkan:
 1. Seksi Formasi;
 2. Seksi Pengembangan;
 3. Seksi Evaluasi Kinerja.

- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 31

- (1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Bidang Kesehatan ;
- (2) Dinas Kesehatan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 32

Dinas Kesehatan sebagai unsur otonomi daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Kesehatan .

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretaris, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
 - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Bina Institusi Kesehatan ;
 - 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus dan Batra
- d. Bidang Pencegahan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan;
 - 1. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Makanan Minuman;
 - 2. Seksi Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular;
 - 3. Seksi Surveilans dan Imunisasi.
- e. Bidang Kesehatan Keluarga
 - 1. Seksi Gizi;
 - 2. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
 - 3. Seksi Remaja dan Lansia .
- f. Bidang Promosi Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
 - 1. Seksi Sumber Daya Kesehatan dan Sistem Informasi Kesehatan ;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 3. Seksi Promkes dan Kesehatan Institusi.

- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 34

- (1) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air;
- (2) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 35

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagai unsur otonomi daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan;
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Bina Marga, membawahkan;
 - 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - 3. Seksi Leger Jalan dan Jembatan.
 - d. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan;
 - 1. Seksi Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air;
 - 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air;
 - 3. Seksi Drainase Perkotaan.
 - e. Bidang Bina Manfaat, membawahkan;
 - 1. Seksi Data dan Informasi;
 - 2. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Lahan;
 - 3. Seksi Bina Kemitraan.
 - f. Bidang Bina Teknik, membawahkan;
 - 1. Seksi Perencanaan Teknik;

2. Seksi Pengawasan Teknik;
 3. Seksi Pengujian/ Laboratorium.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

DINAS TATA KOTA, BANGUNAN DAN PEMUKIMAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 37

- (1) Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pemukiman adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Bidang Tata Kota , Bangunan dan Pemukiman;
- (2) Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pemukiman di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 38

Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pemukiman sebagai unsur otonomi daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang tata kota, bangunan dan pemukiman.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tata Kota , Bangunan dan Pemukiman terdiri dari
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Bidang Tata Kota membawahkan:
 1. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kota;
 2. Seksi Informasi dan Bina Masyarakat;
 3. Seksi Perencanaan Penataan Kota;
 - d. Bidang Perumahan dan Permukiman membawahkan:
 1. Seksi Perumahan;
 2. Seksi Air Bersih;
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PLP);
 - e. Bidang Bangunan membawahkan:
 1. Seksi Data dan Informasi;
 2. Seksi Pengawasan Bangunan;
 3. Seksi Pemeliharaan Gedung;
 - f. Bidang Teknik membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan;

2. Seksi Pengawasan;
 3. Seksi Pengujian/ Laboratorium;
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pemukiman diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 40

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Bidang Pemuda dan Olahraga;
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 41

Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai unsur otonomi daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Pemuda dan Olahraga.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Kepemudaan membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda;
 - 2. Seksi Pengembangan Organisasi Pemuda;
 - 3. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda.
 - d. Bidang Olahraga membawahkan:
 - 1. Seksi Olahraga Pendidikan;
 - 2. Seksi Olahraga Prestasi;
 - 3. Seksi Pengembangan Keolahragaan.
 - e. Bidang Sarana dan Kerjasama membawahkan:
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 2. Seksi Kerjasama dan Informasi.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 43

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 44

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unsur otonomi daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Kependudukan membawahkan:
 - 1. Seksi Pendaftaran Penduduk;
 - 2. Seksi Perpindahan Penduduk;
 - 3. Seksi Pengendalian Penduduk.
 - d. Bidang Catatan Sipil membawahkan:
 - 1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 - 3. Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan membawahkan:
 - 1. Seksi Pengelolaan Data dan Jaringan Komunikasi;
 - 2. Seksi Pendayagunaan Data dan Informasi Penduduk;
 - 3. Seksi Penyuluhan Administrasi Kependudukan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
DINAS SOSIAL, KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 46

- (1) Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ;
- (2) Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 47

Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagai unsur otonomi daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 48

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Bidang Pelayanan dan rehabilitasi sosial membawahkan::
1. Seksi Pelayanan Sosial Anak, lanjut usia dan orang terlantar;
 2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat;
 3. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Napza.
- d. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial membawahkan:
1. Seksi Penanganan Korban Bencana dan Keluarga Miskin;
 2. Seksi Bina Kelembagaan Sosial;
 3. Seksi Informasi Sarana dan Prasarana;
- e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan membawahkan:
1. Seksi Pengawasan Norma Kerja;
 2. Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesejahteraan Pekerja;
 3. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Wanita dan Anak.
- f. Bidang Penetapan Tenaga Kerja dan Transmigrasi membawahkan:
1. Seksi Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transimigrasi;
 2. Seksi Pembinaan Peningkatan Keterampilan dan Produktivitas Kerja;

3. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 49

- (1) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika ;
- (2) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 50

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai unsur otonomi daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika .

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 51

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Angkutan, membawahkan:
 1. Seksi Angkutan Darat dan Udara;
 2. Seksi Teknik Sarana;
 3. Seksi Seksi Parkir dan Terminal.
 - d. Bidang Lalu Lintas, membawahkan:
 1. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
 2. Seksi Pengendalian dan Operasi;
 3. Seksi Bimbingan keselamatan dan analisis Kecelakaan.
 - e. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan:
 1. Seksi Komunikasi;
 2. Seksi Informatika;
 3. Seksi Sarana Komunikasi dan Informatika.

- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 52

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Bidang Perindustrian dan Perdagangan ;
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 53

Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai unsur otonomi daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perindustrian, membawahkan:
 - 1. Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - 2. Seksi Pengembangan Industri;
 - 3. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Industri.
 - d. Bidang Perdagangan, membawahkan:
 - 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri;
 - 3. Seksi Pengelolaan Data dan Analisa Pasar.
 - e. Bidang Pengawasan dan Informasi Usaha, membawahkan:
 - 1. Seksi Pendaftaran Usaha;
 - 2. Seksi Pengawasan Barang dan Perlindungan Konsumen;
 - 3. Seksi Promosi Usaha.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 55

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 56

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai unsur otonomi daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah .

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 57

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, membawahkan:
 - 1. Seksi Seksi Perencanaan, Pelaporan dan Pembukuan Pendapatan;
 - 2. Seksi Pengawasan Pembinaan dan Pelayanan Keberatan;
 - 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
- d. Bidang Pendapatan Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pajak Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - 2. Seksi Dana Perimbangan Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan;
 - 3. Seksi Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi.
- e. Bidang Pendapatan Daerah Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pajak Bumi dan Bangunan;
 - 2. Seksi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - 3. Seksi Pendataan dan Penilaian.

- f. Bidang Anggaran, membawahkan:
 - 1. Seksi Penyusunan Anggaran;
 - 2. Seksi Pelaksanaan Anggaran;
 - 3. Seksi Evaluasi Anggaran.

 - g. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
 - 1. Seksi Belanja Tidak Langsung;
 - 2. Seksi Belanja Langsung;
 - 3. Seksi Kas Daerah.

 - h. Bidang Akuntansi, membawahkan:
 - 1. Seksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran;
 - 2. Seksi Akuntansi Pelaporan;
 - 3. Seksi Analisis dan Evaluasi Pelaporan.

 - i. Bidang Aset, membawahkan:
 - 1. Seksi Administrasi Aset;
 - 2. Seksi Mutasi Aset;
 - 3. Seksi Pemanfaatan dan Pemberdayaan Aset.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 58

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 59

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai unsur otonomi daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah .

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 60

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Koperasi membawahkan:
1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 2. Seksi Pemberdayaan Koperasi;
 3. Seksi Penilaian Koperasi.
- d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah membawahkan:
1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 2. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 3. Seksi Promosi.
- e. Bidang Fasilitas Pembiayaan, Pengendalian dan Evaluasi, membawahkan:
1. Seksi Monitoring dan Evaluasi;
 2. Seksi Analisa Data;
 3. Seksi Fasilitasi Pembiayaan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 61

- (1) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Bidang Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman;
- (2) Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 62

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman sebagai unsur otonomi daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman .

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 63

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat,membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan pelaporan.
- c. Bidang Kebersihan, membawahkan:
1. Seksi Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah;
 2. Seksi Pengolahan dan Pemusnahan Sampah;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan.
- d. Bidang Pertamanan dan Reklame membawahkan ;
1. Seksi Kesatuan;
 2. Seksi Reklame;
 3. Seksi Sarana Prasarana Taman dan Reklame.
- e. Bidang Pemakaman, membawahkan:
1. Seksi Penataan;
 2. Seksi Pemeliharaan dan Ketertiban;
 3. Seksi Sarana Prasarana Pemakaman .
- f. Bidang Penerangan Jalan Umum, membawahkan:
1. Seksi Pendataan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum;
 2. Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum;
 3. Seksi Sarana Prasarana Penerangan Jalan Umum.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 64

- (1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- (2) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 65

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai unsur otonomi daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 66

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pertanian, membawahkan:
1. Seksi Tanaman Pangan;
 2. Seksi Hortikultura;
 3. Seksi Bina Usaha Pertanian.
- d. Bidang Peternakan, membawahkan:
1. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 2. Seksi Bina Produksi Peternakan;
 3. Seksi Bina Usaha Peternakan;
- e. Bidang Perikanan, membawahkan:
1. Seksi Perikanan Budidaya;
 2. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 3. Seksi Bina Usaha Perikanan.
- f. Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan:
1. Seksi Distribusi, Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 2. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 3. Seksi Pengembangan Sumberdaya dan Kelembagaan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 67

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota di Bidang perencanaan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 68

Badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 69

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Keuangan.

3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Ekonomi membawahkan :
 1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam.
 2. Sub Bidang Penataan Perencanaan, Pembangunan, Perindustrian dan Perdagangan .
 - d. Bidang Sosial Kemasyarakatan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Perencanaan Pendidikan.
 2. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesehatan dan Sosial.
 - e. Bidang Fisik dan Prasarana membawahkan :
 1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemukiman dan Prasarana Wilayah.
 2. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pengembangan Wilayah.
 - f. Bidang Statistik dan Evaluasi Pelaporan membawahkan :
 1. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
 2. Sub Bidang Data dan Statistik.
 - g. Bidang Pemerintahan Umum, membawahkan :
 1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Aparatur Politik dan Hukum.
 2. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perwilayahan .
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 70

- (1) Badan Lingkungan Hidup Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota di Bidang Lingkungan Hidup Daerah;
- (2) Badan Lingkungan Hidup Daerah di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 71

Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di Bidang Lingkungan Hidup Daerah.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 72

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub. Bagian Keuangan;
 3. Sub. Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pengkajian Dampak dan Bina Hukum Lingkungan membawahkan:
1. Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan;
 2. Sub Bidang Bina Hukum Lingkungan.
- d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Limbah membawahkan:
1. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Limbah Cair;
 2. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Limbah Padat, Gas, Kebisingan, Getaran dan Kebauan.
- e. Bidang Konservasi Sumberdaya Alam dan Pengendalian Lingkungan membawahkan:
1. Sub Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Kritis dan Keanekaragaman Hayati;
 2. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Sumberdaya Air.
- f. Bidang Informasi Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Pengelolaan Lingkungan membawahkan:
1. Sub Bidang Informasi Lingkungan;
 2. Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Pengelola Lingkungan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XX

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA

BERENCANA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 73

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Walikota di Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 74

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana .

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 75

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat;
 - 2. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
 - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Hidup Perempuan;
 - 2. Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
 - e. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - 2. Sub Bidang Informasi, Analisa Program dan Ketahanan Keluarga.

- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXI

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 76

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Walikota di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat .
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 77

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat .

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 78

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa;
 2. Sub Bidang Kewaspadaan.
 - d. Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga, membawahkan :
 1. Sub Bidang Peningkatan Ketahanan Bangsa;
 2. Sub Bidang hubungan Antar Lembaga.
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
 1. Sub Bidang Belanegara;
 2. Sub Bidang Pelayanan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXII

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 79

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur pendukung tugas Walikota di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan .
- (2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 80

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 81

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:

- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perencanaan dan Informasi membawahkan:
 1. Sub Bidang Perencanaan;
 2. Sub Bidang Data dan Informasi.
 - d. Bidang Mutasi membawahkan:
 1. Sub Bidang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian.
 2. Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian.
 - e. Bidang Pembinaan membawahkan:
 1. Sub Bidang Disiplin.
 2. Sub Bidang Kesejahteraan.
 - f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan membawahkan:
 1. Sub Bidang Diklat Penjurusan
 2. Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXIII
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 82

- (1) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas Walikota di Bidang Pelayanan Perijinan Terpadu
- (2) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 83

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di Bidang Pelayanan Perijinan Terpadu .

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 84

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan.

3. Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Bidang Data, Informasi dan Regulasi, membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Sistem Pelaporan;
 2. Seksi Regulasi dan Dokumentasi.
 - d. Bidang Pelayanan Perijinan Pembangunan, membawahkan:
 1. Seksi Pelayanan Perijinan Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Verifikasi dan Penetapan Perijinan Bidang Pembangunan.
 - e. Bidang Pelayanan Perijinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 1. Seksi Pelayanan Perijinan Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;
 2. Seksi Verifikasi dan Penetapan Perijinan Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat.
 - f. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan, membawahkan:
 1. Seksi Pengawasan Pengendalian dan Pengaduan Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawasan Pengendalian dan Pengaduan Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXIV
KANTOR ARSIP DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 85

- (1) Kantor Arsip Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota di Bidang Arsip Daerah.
- (2) Kantor Arsip Daerah di pimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 86

Kantor Arsip Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Arsip Daerah.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 87

- (1) Susunan Organisasi Kantor Arsip Daerah, sebagai berikut :
 - a. Kepala Kantor ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Program dan Pengembangan Arsip;
 - d. Seksi Pengolahan Arsip;
 - e. Seksi Pelayanan dan Pembinaan Kearsipan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Arsip Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXV

KANTOR PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 88

- (1) Kantor Pemadam Kebakaran adalah unsur pelaksana otonomi Daerah yang menyelenggarakan pelayanan di Bidang Pelayanan Pemadam Kebakaran Pencarian dan Penyelamatan korban Bencana
- (2) Kantor Pemadam Kebakaran di pimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 89

Kantor Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di Bidang Pemadam Kebakaran .

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 90

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pemadam Kebakaran terdiri dari :
- a. Kepala Kantor ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pencegahan dan Pemadam Kebakaran ;

- d. Seksi Penyelamatan Korban;
 - e. Seksi Peralatan dan Laboratorium.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
 - (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pemadam Kebakaran diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXVI

KANTOR KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 91

- (1) Kantor Kebudayaan dan Pariwisata, merupakan unsur pendukung tugas Walikota di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata .
- (2) Kantor Kebudayaan dan Pariwisata di pimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 92

Kantor Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 93

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kebudayaan;
 - d. Seksi Pariwisata;
 - e. Seksi Kerjasama Promosi Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kebudayaan dan Pariwisata diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXVII
KANTOR PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 94

- (1) Kantor Penanaman Modal , merupakan unsur pendukung tugas Walikota di Bidang Penanaman Modal .
- (2) Kantor Penanaman Modal di pimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 95

Kantor Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di Bidang Penanaman Modal.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 96

- (1) Susunan Organisasi Kantor Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Promosi;
 - d. Seksi Investasi.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXVIII

KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 97

- (1) Kantor Perpustakaan Daerah, merupakan unsur pendukung tugas Walikota di Bidang Perpustakaan Daerah.

- (2) Kantor Perpustakaan Daerah di pimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 98

Kantor Perpustakaan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di Bidang Perpustakaan Daerah.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 99

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengolahan dan Pengembangan Bahan;
 - d. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan;
 - e. Seksi Pelayanan dan Informasi.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXIX
INSPEKTORAT KOTA KOTA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 100

- (1) Inspektorat Kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (2) Inspektorat Kota di pimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah;

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 101

Inspektorat Kota mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 102

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kota terdiri dari :
 - a. Inspektur ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Administrasi dan umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan :

1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan:
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan :
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan :
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 103

- (1) Kelompok jabatan fungsional dalam Pasal 102 ayat (1) huruf (g), terdiri dari tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan Bidang keahliannya;
- (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja;

- (3) Jenis, Jenjang dan tugas tenaga fungsional di atas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal belum ditetapkannya Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah, pada masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Seksi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XXX

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 104

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah pelaksana ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja di pimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 105

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan tugas-tugas ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 106

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Bidang Ketertiban Sarana Umum dan Kegiatan Usaha membawahkan:
 1. Seksi Ketertiban Sarana Umum.
 2. Seksi Ketertiban Usaha.
 - d. Bidang Ketertiban Protokoler dan Hiburan membawahkan:
 1. Seksi Ketertiban Protokoler.
 2. Seksi Ketertiban Tempat Hiburan dan Rekreasi.
 - e. Bidang Operasional dan Perlindungan Masyarakat membawahkan:
 1. Seksi Pelaksanaan Operasional.
 2. Seksi Perlindungan Masyarakat.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXXI
RUMAH SAKIT UMUM

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 107

- (1) Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan Melaksanakan pelayanan umum Kesehatan medik dasar;
- (2) Rumah Sakit Umum pada ayat (1) di pimpin oleh seorang Direktur yang bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 108

Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan bertugas melaksanakan pelayanan Kesehatan secara paripurna dengan menggunakan upaya pengobatan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dan melaksanakan rujukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 109

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan, terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Keuangan

2. Sub Bagian Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Bidang Pelayanan Medis, membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan Medis
 2. Seksi Pelayanan Non Medis
 - d. Bidang Keperawatan, membawahkan :
 1. Seksi Rawat Inap & Rawat Jalan
 2. Seksi Asuhan Keperawatan
 - e. Bidang Penunjang, membawahkan :
 1. Seksi Penunjang Medis
 2. Seksi Penunjang Non Medis
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXXII
KECAMATAN
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 110

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kota
- (2) Kecamatan di pimpin oleh camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 111

Kecamatan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 112

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - e. Seksi Pelayanan Umum;
 - f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 113

Pemerintah Daerah dapat membentuk Kecamatan baru berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XXXIII KELURAHAN Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 114

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
- (2) Kelurahan di pimpin oleh lurah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui camat

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 115

Kelurahan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Kelurahan sebagai perangkat daerah.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 116

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. Kepala;

- b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - f. Seksi Pelayanan Umum;
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 117

Pemerintah Daerah dapat membentuk Kelurahan baru berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXXIV

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 118

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah di pimpin oleh Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 119

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kebijakan daerah di Bidang Penanggulangan Bencana

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 120

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
 - b. Kepala Pelaksana BPBD;
 - c. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan
 - 2. Sub Bagian Umum Kepegawaian
 - 3. Sub Bagian Keuangan
 - d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pencegahan
 - 2. Seksi Kesiapsiagaan
 - e. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :
 - 1. Seksi Mitigasi
 - 2. Seksi Tanggap Darurat
 - f. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
 - 1. Seksi Rehabilitasi
 - 2. Seksi Rekonstruksi
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXXV

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 121

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Tangerang Selatan merupakan bagian organisasi Pemerintah Daerah secara teknis administratif berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah .
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Tangerang Selatan di pimpin oleh seorang Sekretaris.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 122

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Tangerang Selatan mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 123

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI terdiri dari :
 - a. Sekretaris ;

- b. Seksi Umum dan Kerjasama;
 - c. Seksi Olah Raga, Seni Budaya, Mental dan Rohani;
 - d. Seksi Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXXVI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 124

- (1) Pada Sekretaris Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan Bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di angkat oleh Walikota atas usul Kepala Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional di tetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXXVII

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Pasal 125

- (1) Pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis (UPT) untuk melaksanakan sebagian tugas yang bidang pekerjaannya dapat melayani satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Susunan UPT terdiri dari ;
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XXXVIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 126

Penjabat Struktural dan Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah di angkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXXIX

ESELON

Pasal 127

Eselon jabatan perangkat daerah yang terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa.

- b. Asisten, Staf Ahli, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIB.
- c. Kepala Kantor, Camat, Direktur Rumah Sakit Umum, Kepala Bagian dan Sekretaris pada Dinas, Badan dan Inspektorat Kota, Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural eselon IIIA.
- d. Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum, Sekretaris Camat, Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, merupakan jabatan struktural eselon IIIB.
- e. Lurah, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektorat dan Rumah Sakit Umum, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan jabatan struktural eselon IVA.
- f. Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis, Kepala Sub Bagian pada Kecamatan dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan jabatan struktural eselon IVB.
- g. Kepala tata usaha sekolah lanjutan tingkat Kesatu dan kepala tata usaha sekolah menengah merupakan jabatan struktur eselon VA.

BAB XL

PEMBIAYAAN

Pasal 128

Pembiayaan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan.

BAB XLI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 129

Pejabat yang melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2010, tetap melaksanakan tugas sampai dengan di tetapkan Pejabat berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XLII

PENUTUP

Pasal 130

Peraturan Daerah ini mulai berlaku paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Di tetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal, 30 Desember 2010

**PENJABAT WALIKOTA
TANGERANG SELATAN**

Ttd/Cap

H. EUTIK SUARTA

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal, 30 Desember 2010
**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,**

Ttd/Cap

DUDUNG E. DIREDJA

**LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2010
NOMOR 0610**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. M. HILMAN, SH

Pembina
NIP. 010 205 811

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

I. UMUM

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut, pemerintah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, Walikota perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, susunan dan pengendalian Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

II. Pasal demi Pasal

Pasal 1

Ketentuan Umum Peraturan Daerah

Pasal 2

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Tugas pokok Sekretariat Daerah.

Pasal 5

Ayat (1)

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah.

Ayat (2)

Asisten Daerah berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Ayat (3)

Kepala Bagian berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Asisten.

Ayat (4)

Kepala Sub Bagian bertanggung jawab kepada Kepala Bagian .

Ayat (5)

Bagan Struktur Organisasi tercantum dalam lampiran.

Pasal 6

Ayat (1)

Tugas pokok Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Ayat (2)

Bagian yang dibawahkan Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Tugas pokok Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

Ayat (2)

Bagian yang dibawahkan Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Tugas pokok Asisten Administrasi Umum.

Ayat (2)

Bagian yang dibawahkan Asisten Administrasi Umum.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rincian Staf Ahli.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi terhadap DPRD.

Ayat (2)

Sekretariat DPRD di pimpin oleh Sekretaris DPRD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Tugas Pokok Sekretariat DPRD.

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif, Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, secara struktural Kepala berkududukan langsung di bawah Walikota.

Pasal 29

Tugas pokok Dinas Pendidikan.

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif, Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, secara struktural Kepala berkududukan langsung di bawah Walikota.

Pasal 32

Tugas pokok Dinas Kesehatan .

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif, Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, secara struktural Kepala berkududukan langsung di bawah Walikota.

Pasal 35

Tugas pokok Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air.

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif, Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, secara struktural Kepala berkududukan langsung di bawah Walikota.

Pasal 38

Tugas pokok Dinas Tata Kota, Bangunan dan Permukiman.

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif, Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, secara struktural Kepala berkududukan langsung di bawah Walikota.

Pasal 41

Tugas pokok Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif, Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, secara struktural Kepala berkududukan langsung di bawah Walikota.

Pasal 44

Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif, Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, secara struktural Kepala berkududukan langsung di bawah Walikota.

Pasal 47

Tugas pokok Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi .

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif, Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, secara struktural Kepala berkududukan langsung di bawah Walikota.

Pasal 50

Tugas pokok Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif, Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, secara struktural Kepala berkududukan langsung di bawah Walikota.

Pasal 53

Tugas pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan,

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif, Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, secara struktural Kepala berkududukan langsung di bawah Walikota.

Pasal 56

Tugas Pokok Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif, Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, secara struktural Kepala berkududukan langsung di bawah Walikota.

Pasal 59

Tugas pokok Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah..

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif, Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, secara struktural Kepala berkududukan langsung di bawah Walikota.

Pasal 62

Tugas pokok Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman .

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif, Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, secara struktural Kepala berkududukan langsung di bawah Walikota.

Pasal 65

Tugas pokok Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif, Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, secara struktural Kepala berkududukan langsung di bawah Walikota.

Pasal 68

Tugas pokok Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah.

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif, Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, secara struktural Kepala berkududukan langsung di bawah Walikota.

Pasal 71

Tugas pokok Badan Lingkungan Hidup Daerah.

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif, Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, secara struktural Kepala berkududukan langsung di bawah Walikota.

Pasal 74

Tugas pokok Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif, Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, secara struktural Kepala berkududukan langsung di bawah Walikota.

Pasal 77

Tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat .

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif, Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, secara struktural Kepala berkududukan langsung di bawah Walikota.

Pasal 80

Tugas pokok Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan .

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif, Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, secara struktural Kepala berkududukan langsung di bawah Walikota.

Pasal 83

Tugas pokok Badan Pelayanan Perijinan Terpadu .

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif, Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, secara struktural Kepala berkududukan langsung di bawah Walikota.

Pasal 86

Tugas pokok Kantor Arsip Daerah.

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif, Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, secara struktural Kepala berkududukan langsung di bawah Walikota.

Pasal 89

Tugas pokok Kantor Pemadam Kebakaran.

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif, Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, secara struktural Kepala berkududukan langsung di bawah Walikota.

Pasal 92

Tugas pokok Kantor Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif, Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, secara struktural Kepala berkududukan langsung di bawah Walikota.

Pasal 95

Tugas pokok Kantor Penanaman Modal.

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif, Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, secara struktural Kepala berkududukan langsung di bawah Walikota.

Pasal 98

Tugas pokok Kantor Perpustakaan Daerah.

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif, Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, secara struktural Kepala berkududukan langsung di bawah Walikota.

Pasal 101

Tugas Pokok Inspektorat Kota.

Pasal 102

Cukup Jelas.

Pasal 103

Kelompok Jabatan Fungsional di Inspektorat Kota

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif, Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, secara struktural Kepala berkududukan langsung di bawah Walikota.

Pasal 105

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Direktur melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif, Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, secara struktural Kepala berkududukan langsung di bawah Walikota.

Pasal 108

Tugas pokok Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan.

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Camat melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif, Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, secara struktural Kepala berkududukan langsung di bawah Walikota.

Pasal 111

Tugas pokok Kecamatan.

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup Jelas.

Pasal 115

Kelurahan membantu Camat sebagai perangkat daerah kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam wilayah Kelurahan yang dilimpahkan Walikota dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.

Pasal 116

Cukup Jelas

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup Jelas.

Pasal 122

Tugas pokok Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

Pasal 123

Cukup Jelas

Pasal 124

Ayat (1)

Pada organisasi perangkat daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 125

Ayat (1)

Pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Ayat (2)

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Ayat (1)

Jabatan Struktural Eselon IIa

Ayat (2)

Jabatan Struktural Eselon IIb.

Ayat (3)

Jabatan struktural Eselon IIIa

Ayat (4)

Jabatan struktural Eselon IIIb

Ayat (5)

Jabatan Struktural Eselon IVa.

Ayat (6)

Jabatan Struktural Eselon IVb.

Ayat (7)

Jabatan Struktural Eselon Va.

Pasal 128

Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah berasal dari APBD Kota
Tangerang Selatan.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 0610